



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NOMOR: 57.6/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 5.7/Kpts/HK.04.2-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020,
- Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan,Program Dan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Perintah Kepolisian Resor Kepulauan Mentawai nomor : Sprin/259/III/2020 Tentang Pengiriman Nama Anggota Pokja dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di KPU Kabupaten Kepulauan Mentawai.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 5.7/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Kelompok Kerja Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Sumatera Barat Tahun 2020, yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Pokja.

KEDUA : Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :

1. Melakukan monitoring kesiapan TPS untuk hari pemungutan dan penghitungan suara;
2. Monitoring pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
3. Membuat Daftar Inventaris Masalah kegiatan pemungutan dan penghitungan suara;
4. Melakukan supervisi ke PPK, PPS dan KPPS
5. Menyusun laporan kegiatan.

KETIGA : Susunan keanggotaan dari Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Masa kerja dari Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 2 (Dua) bulan yaitu Desember 2020 dan Januari 2021.

KELIMA : Kepada pejabat/petugas yang melaksanakan tugas Pokja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium yang diatur lebih lanjut dalam keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

- KEENAM : Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran hibah Provinsi Sumatera Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR
 57.6/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2020
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM NOMOR : 5.7/Kpts/HK.03.1-
 Kpt/1309/KPU-Kab/II/2020 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
 PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN GUBERNUR
 DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT
 TAHUN 2020

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja Pelaksanaan Pemungutan Suara dan
 Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
 Sumatera Barat Tahun 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
1.	Eki Butman	Ketua KPU	Pengarah
2.	Iswanto	Anggota KPU	Pengarah
3.	Dewi Purnama	Anggota KPU	Penanggung jawab
4.	Jufri Nelson Siregar	Sekretaris	Ketua
5.	Rahmad Deni	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Sekretaris
6.	Vania Silvana	Kasubbag Program dan Data	Anggota
7.	Wahyudi Pratama	Kasubbag Umum Keuangan dan Logistik	Anggota
8.	Jonfrizal	Kesbangpol	Anggota
9.	Andri Soleh	Polres	Anggota
10.	Irman Saleleubaja	Polres	Anggota
11.	Nijar Sfran.S,S.Sos	Satpol PP	Anggota
12.	Andre Punto Desmatoro	Fungsional Umum	Anggota
13.	Muli Sales	Fungsional Umum	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3	4
14.	Maura Indira Rizka	Fungsional Umum	Anggota
15.	Sandy Satria Manggala	Fungsional Umum	Anggota
16.	Dani Damhuri Putra	Fungsional Umum	Anggota
17.	Muslimin	Fungsional Umum	Anggota
18.	Agung Pramono	Fungsional Umum	Anggota
19.	Adel Putra	Fungsional Umum	Anggota
20.	Nilam Mutia Sari	Fungsional Umum	Anggota

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

